

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa telah diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 serta direvisi UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa, yang menyebutkan bahwasannya desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batas daerah dan memiliki kewenangan dalam mengendalikan serta mengurus warga setempat yang telah diakui dan dihormati didalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).¹

Saat ini pembangunan desa sudah menjadi prioritas yang dijadikan sebagai upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dari pembangunan desa, terdapat pula program-program pemberdayaan masyarakat yang harus dilaksanakan guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pendapatan masyarakat yang nantinya akan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dengan keadaan ekonomi yang lebih baik. Untuk menunjang program-program pembangunan dan pemberdayaan yang memiliki arah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.² Adapun salah satu anggaran dari pemerintah yang disalurkan untuk desa yaitu dana desa.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1.

²Ridwan Bempah, *Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso*, Jurnal Katalogis, Vol. 1, No. 2, (Poso: Universitas Sintuwu Maroso, April 2013), 55.

Dana desa ialah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota. Anggaran yang diperuntukkannya langsung kepada desa ditentukan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. Dalam peraturan Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri sudah disebutkan terdapat tata cara dalam pembagian besaran dana desa disetiap desa yaitu ditentukan oleh luas wilayah, tingkat atau angka kemiskinan, jumlah penduduk serta tingkat kesulitan geografis.³

Adapun prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk membiayai segala pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa itu sendiri, khususnya untuk membangun fasilitas desa, pemukiman warga, balai poliklinik dan posyandu, ketahanan pangan bagi masyarakat juga bidang pendidikan. Selain bidang pembangunan desa, dana desa juga digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, seperti program ekonomi kreatif melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan guna memperluas tingkat ekonomi setiap individuarganya.⁴ Adanya program-program dana desa yang dilakukan baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan, diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 78 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan

³Dwi Novianto, *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa* (Kalimantan: CV Derwati Press), 33-35.

⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), 9.

fasilitas atau sarana dan prasarana desa, pengembangan kemampuan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber energi alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁵

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya biaya pendidikan dan kesehatan, memiliki rumah yang layak, serta kebutuhan sandang pangan tercukupi. Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran hasil dari pembangunan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak yang meliputi: *pertama*, meningkatnya kemampuan serta pemerataan terhadap pendistribusian kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan, serta perlindungan; *kedua*, meningkatnya tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya serta nilai kemanusiaan; *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dan individu dan bangsa.⁶

Pemerintah desa memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki amanah dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan syariat Islam. Sebab setiap tugas yang dikerjakan oleh manusia pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan. Sebagaimana dalam hadist berikut ini:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

Artinya:“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh

⁵Www. Dpr. Go. Id/dakjdih/document/UU_2014_6, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

⁶Erni Taher, skripsi, *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi* (Kendari:Universitas Halu Oleo Kendarim 2018), 34-35.

setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban.”(H.R. Bukhari)⁷

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwasannya setiap yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan adanya amanah yang diberikan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa, maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab atas semua program-program yang dilaksanakan guna mensejahterakan warganya. Pengelolaan dana desa harus benar-benar dilaksanakan secara akuntabel dan dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerimanya. Sebagaimana yang telah tertuang dalam firman Allah SWT tepatnya pada Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).⁸

Didalam surah An-Nisa ayat 58 diatas, dijelaskan bahwa Islam telah mengajarkan agar selalu menyampaikan amanat pada orang yang memiliki hak menerimanya. Penyaluran dana desa yang tidak pada tempatnya merupakan tindakan yang melanggar syariat Islam sehingga hal ini menjadi larangan bagi umat manusia. Dana desa memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan desa, untuk itu pengelolaan dana desa harus dilakukan secara benar, rapi, tertib, serta

⁷Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhori*, Cet III (Beruit: Dar Ibn Katsir, 1987), 848.

⁸Q.S. An-Nisa (4): 58.

teratur dan tidak boleh sembarangan sehingga disini perlu adanya manajemen yang baik.

Secara global, manajemen juga merupakan kegiatan ibadah jika diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah SWT semata. Secara spesifik, Islam tidak mengatur segala kegiatan manajemen, sebagaimana ilmu manajemen saat ini sudah sangat berkembang. Namun, Islam mempunyai aturan-aturan yang menjadi acuan untuk menjelaskan suatu sistem manajemen. Untuk itu, beberapa tokoh muslim menyebutnya sebagai manajemen syariah atau manajemen Islam.⁹

Manajemen syariah lebih menekankan pada aspek tauhid yang mengajarkan manusia untuk selalu bertindak dengan kebenaran dan kejujuran karena manajemen dipandang sebagai bentuk amal shaleh yang menitikberatkan pada niat baik untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam Islam ada 4 (empat) ciri dalam menumbuhkan manajemen agar dapat mencapai tujuan yaitu keahlian, keterbukaan, *fairness*, dan kebenaran.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo. Desa Wonorejo adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Desa Wonorejo mulai ada pada tahun 1921. Desa Wonorejo memiliki 6 (enam) Dusun yakni Dusun Mulyorejo, Dusun Pandansili, Dusun Santren, Dusun Watu Terbang, Dusun Karangwungu, dan Dusun Soekanyar. Total jumlah penduduk Desa Wonorejo sebanyak 1.529 KK, dan terdapat jumlah total sebanyak 4.864 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 2.467 dan jumlah perempuan sebanyak 2.397. Penduduk Desa Wonorejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 136.

¹⁰Ahmad Kamaludin, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 40.

Desa Wonorejo juga memiliki beragam potensi seperti pertanian, industri batu bata, industri sepatu, dan kuliner. Namun, banyak masyarakat maupun pemerintah Desa yang kurang memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Desa Wonorejo. Sehingga dengan adanya berbagai macam potensi yang dimiliki ternyata belum mampu untuk mengangkat ekonomi masyarakat secara optimal.¹¹

Pada tahun 2020 dana desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa Wonorejo mencapai Rp. 797.167.000. Total dari dana desa tersebut dibagikan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut:¹²

Tabel 1.1
Jumlah Pemberian Dana Desa Per Tahap Tahun 2020

Tahap Pemberian Dana Desa	Jumlah Dana Desa yang Diberikan
Tahap I	Rp. 159.433.400
Tahap II	Rp. 318.866.800
Tahap III	Rp. 318.866.800

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2020.

Adapun penggunaan dana desa di Desa Wonorejo dibagi menjadi 4 (empat):

Tabel 1.2
Pembagian Dana Desa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 191.020.600,00
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 563.838.400,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 21.756.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.552.000,00
Jumlah		Rp. 797.167.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2020.

¹¹Observasi di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2020.

¹²Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

Dari keempat bidang diatas, yang bersinggungan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat adalah bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan langsung oleh Kepala Desa Woorejo yang menyatakan bahwa yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dalam bidang pembangunan pengelolaan dana desa digunakan untuk:

Tabel 1.3
Bidang Pembangunan Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan got	Rp. 52.123.520,00
2	Pembangunan jalan baru	Rp. 85.615.400,00
3	Memperbaiki Gedung Posyandu termasuk fasilitas puskesmas	Rp. 40.000.000,00
4	Pengaspalan jalan	Rp. 289.000.000,00
5	Pembangunan TPT dan paving jalan	Rp. 70.099.480,00
6	Normalisasi sungai, termasuk pembuatan MCK	Rp. 27.000.000,00
Jumlah		Rp. 563.838.400,00

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2020.

Adapun pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu:

Tabel 1.4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Program yang Digagas	Jumlah
1	Kegiatan PKK	Perbaikan pasar rakyat dan pelatihan ekonomi kreatif	Rp. 13.500.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani	Rp. 7.052.000,00
Jumlah			Rp. 20.552.000,00

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2020.

Namun dilihat dari kondisi masyarakatnya, Desa Wonorejo masih saja memiliki masyarakat dalam kategori keluarga miskin dengan nilai yang banyak. Hal ini ditegaskan oleh salah satu kader pendamping desa yang menyatakan bahwa

di Desa Wonorejo angka kemiskinan masih tergolong tinggi.¹³ Adapun kondisi penduduk Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang berjumlah total 1.529 KK adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Kondisi Penduduk Desa Wonorejo

Jumlah Penduduk	Golongan
480 KK	Pra sejahtera
146 KK	Keluarga sejahtera I
763 KK	Keluarga sejahtera II
104 KK	Keluarga sejahtera III
36 KK	Keluarga sejahtera III plus

Sumber: Data Kependudukan di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2020.

Dari data diatas apabila KK Pra sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai keluarga miskin, maka hasilnya lebih dari 31,4% KK Desa Wonorejo adalah keluarga miskin.¹⁴ Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Desa mempunyai peran besar dalam mengelola dana desa yang telah diberikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari pemberian dana desa.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Manajemen Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Prespektif Manajemen Syariah (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

¹³Rista Mahendra (Sekretaris Desa), Wawancara dengan penulis, Trowulan, 15 Desember 2020.

¹⁴Romlah (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), Wawancara dengan penulis, Trowulan, 15 Desember 2020.

1. Bagaimana manajemen dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dalam prespektif manajemen syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui manajemen dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.
3. Mengetahui peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto ditinjau dari prespektif manajemen syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan serta memberi kontribusi keilmuan sehingga dapat memperkaya kepustakaan bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran manajemen dana desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis: dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan suatu penelitian yang berhubungan dengan peran manajemen dana desa di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

- b. Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai bahan literasi mengenai peran manajemen dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi Aparatur Desa: dapat memberikan informasi kepada pemerintah desa agar dapat lebih mengoptimalkan peran manajemen dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan komparasi dan rujukan. Adapun telaah pustaka yang selaras dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Chairir Rijal pada tahun 2019 tentang “*Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*”.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang kegunaan dana desa untuk mengembangkan pembangunan di Desa Sidoluhur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dana desa yang telah digunakan untuk pembangunan desa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dana desa yang terdapat di Desa Sidoluhur cukup besar sehingga berdampak pada pembangunan infrastrukturnya berjalan begitu masif. Selain pembangunan dibidang infrastruktur, dana desa juga digunakan untuk pembangunan bidang ekonomi, pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu juga terdapat kesamaan pada obyek penelitian yaitu dana desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan bahasan tentang dana desa untuk pembangunan fisik desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih memfokuskan pada peran manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁵Chairir Rijal, *skripsi, Program Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupateb Pati* (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 107.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Prayogi pada tahun 2018 tentang *“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta”*.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang prinsip pengelolaan dana desa di Desa Bunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses pengelolaan dana desa di Desa Bunder telah berjalan dengan baik. Selain pemerintah desa, masyarakatpun ikut berperan aktif untuk memberi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah dinilai telah memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Bunder. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang proses pengelolaan atau manajemen dana desa. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada waktu dan tempat penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana pada tahun 2017 tentang *“Evektifitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”*.¹⁷ Dalam penelitian ini membahas tentang keefektifan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan dana desa sebagai penunjang pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah mengenai dana desa memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan desa melalui penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwasannya kinerja pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan masyarakat telah menyetujui adanya kebijakan mengenai penambahan sarana dan prasarana pedesaan melalui dana desa. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti dengan

¹⁶Ibnu Prayogi, *skripsi, Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 95.

¹⁷Endang Juliana, *skripsi, Evektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), 75.

obyek dana desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan hasil pemanfaatan dana desa sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus pada peran manajemen dana desa yang dilakukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan Sri Lestari pada tahun 2017 tentang “*Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Wilayah Kecamatan Banyudono*”.¹⁸ Pada penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di wilayah Kecamatan Banyudono. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyudono telah berdasarkan pada prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada pembahasan proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang ada. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus pada peran manajemen dana desa untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Budiningsih pada tahun 2019 tentang “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Melung Kecamatan Kedungbenteng Kabupaten Banyumas*”.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang strategi dalam pemanfaatan dana desa yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengentas

¹⁸Sri Lestari, *Skripsi, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Wilayah Kecamatan Banyudono* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 72.

¹⁹Wulan Budiningsih, *Skripsi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Melung Kecamatan Kedungbenteng Kabupaten Banyumas* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 82.

kemiskinan di Desa Melung. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk mengentas kemiskinan telah dilakukan secara optimal. Dana desa digunakan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur seperti pembuatan pelatihan dan pembuatan wisata yang dijadikan sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan dana desa sebagai obyek penelitian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada strategi yang dilakukan pemerintah untuk upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemanfaatan dana desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan fokus pada peran manajemen dana desa guna mensejahterakan masyarakat.